



BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR II TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga Negara Indonesia;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, yang penyelenggaraannya dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan dan mengacu pada sistem pendidikan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapaka*li* terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

- 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
5. Bupati adalah Bupati Barru.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik Baru secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang di lalui Peserta Didik Baru untuk mengembangkan Potensi diri dalam suatu proses proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik Baru, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang di kembangkan.
10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang di dasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pendidikan oleh komponen-komponen satuan program pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Peserta Didik Baru peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
15. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembina yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan Perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.



16. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
17. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
18. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Pendidik, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
23. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
24. Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Pendidik dan Siswa yang selanjutnya disingkat UPHPGS adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan Pendidik dan siswa yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan atau perlakuan tidak adil dari pihak siswa/Pendidik, orangtua siswa, masyarakat, pemerintah dan atau pihak lain guna mendapatkan perlindungan hukum;

25. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor).
26. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan Sumber daya keuangan yang di perlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
28. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik Baru.
29. Akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan.
30. Masyarakat adalah kelompok warga daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
31. Swasta adalah masyarakat yang menjadi penyelenggara satuan pendidikan formal atau non formal.
32. Dewan Pendidikan adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari Unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas melaksanakan pengkajian, penelitian, dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perumusan, pemantauan, dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di daerah.
33. Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dan unsur-unsur masyarakat dan satuan pendidikan yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumberdaya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. dasar, kaidah, visi, misi dan tujuan;
- b. penyelenggaraan pendidikan;
- c. pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- d. hak dan kewajiban;



- e. jalur dan jenjang pendidikan;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. perlindungan dan bantuan hukum;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- i. bahasa pengantar;
- j. sarana dan prasarana pendidikan;
- k. penilaian hasil belajar;
- l. penerimaan peserta didik baru baru;
- m. peran serta masyarakat dan pemerintah daerah;
- n. pengendalian mutu pendidikan;
- o. kemitraan pendidikan;
- p. evaluasi, akreditasi dan sertifikasi; dan
- q. pendanaan pendidikan.

BAB III

DASAR, KAIDAH, VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah, yang meliputi :

- a. revitalisasi;
- b. demokratisasi;
- c. transparansi, akuntabilitas;
- d. partisipatif;
- e. kontinuitas;
- f. Kemandirian;
- g. Keunggulan; dan.
- h. berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 5

Visi penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah terwujudnya Daerah yang lebih maju, sejahtera, bermartabat, taat asas dan bermafaskan keagamaan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, merata, berkearifan lokal dan berkarakter.

Pasal 6

Misi penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah :

- a. menumbuhkan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai dasar untuk berpikir dan bertindak dalam kehidupan setiap Peserta Didik Baru;
- b. menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal yang mendorong penuntasan wajib belajar Sembilan tahun;
- c. menumbuhkan semangat keunggulan intelektual dan kesiapan teknis dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi Peserta Didik Baru;
- d. menumbuhkan dalam diri Peserta Didik Baru sikap demokratis, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif;
- e. membangun wawasan pluralitas dalam kesejagatan dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain tanpa kehilangan jati diri;
- f. menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran Peserta Didik Baru untuk belajar seumur hidup agar dapat menghadapi setiap tantangan dan perubahan; dan
- g. mempertahankan pentingnya revitalisasi pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk:

- a. bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, nilai budaya, nilai moral, dan semangat keilmuan;
- b. dapat membaca Al Qur'an dan menulis huruf hijaiyah, memahami dan menghafal bacaan wajib dalam shalat yang diikuti kemampuan mengamalkannya secara baik dan benar, serta memahami dan menghayati ajaran agamanya bagi yang beragama Islam;
- c. menghargai perbedaan secara demokratis, memiliki kearifan lokal dan menghargai kemajemukan agama, budaya dan suku bangsa dalam kehidupan keseharian;
- d. mampu mengembangkan dan menerapkan pengetahuan, teknologi dan informasi, seni dan budaya, dan adat-istiadat dalam kerangka menghadapi tantangan global; dan
- e. kreatif, inovatif, mandiri, sehat jasmani, dan rohani, serta bertanggung jawab.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, transparansi, akuntabilitas, religius, responsif gender, berbudaya, dan berkearifan lokal dengan maksud untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kegotongroyongan.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan dan pembudayaan membaca, menulis dan berhitung yang berlangsung sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara pendidikan moral keagamaan, ilmu, dan keterampilan.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Bagian Kedua

Kelembagaan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara melembaga dan berjenjang oleh tingkat Satuan pendidikan.
- (2) Pendirian masing-masing tingkat satuan Pendidikan didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan teknis pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Manajemen Satuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Manajemen satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah.

- (2) Pengelolaan satuan pendidikan non formal dan informal menerapkan manajemen berbasis masyarakat.
- (3) Pengambilan keputusan, rencana kerja, dan manajemen pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Rencana Pengembangan Sekolah, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

Bagian Keempat



Kurikulum

Pasal 12

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan memuat kurikulum nasional, lokal, dan dapat dikembangkan kurikulum bertaraf internasional.
- (2) Kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan perkembangan Peserta Didik Baru.
- (3) Isi kurikulum muatan lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan.
- (4) Mata pelajaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Bahasa Bugis yang dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan.
- (5) Mata pelajaran pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kelompok kesenian daerah meliputi : seni tari, seni bela diri (pencak silat) dan olahraga tradisional;
 - b. Kelompok bebas meliputi : Bahasa Inggris untuk Sekolah Dasar dan Bahasa Arab, *Conversation Club*, Bahasa Asing lainnya pada SMP, Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
- (6) Pilihan untuk mata pelajaran kurikulum muatan lokal diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan Peserta Didik Baru, serta sumber daya yang dimiliki.
- (7) Satuan pendidikan dapat menambah dan mengembangkan kurikulum berbasis religius dan kurikulum yang sesuai dengan ciri khas masing-masing.

Bagian Kelima

Proses Pembelajaran



Pasal 13

- (1) Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal Peserta Didik Baru per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap Peserta Didik Baru, dan rasio maksimal jumlah Peserta Didik Baru setiap pendidik, dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.
- (3) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan bidang studi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, dengan memenuhi SNP;
- (2) Pemerintah Daerah berhak membimbing, mengarahkan, dan membantu penyelenggara pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai SNP.
- (3) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah sesuai kewenangannya;
 - b. badan hukum penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. satuan pendidikan.
- (4) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diorientasikan pada:
 - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengelola pendidikan sekurang-kurangnya :
 - a. Penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;
 - b. Penuntasan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun ;
 - c. Penyelenggaraan program kesetaraan ;
 - d. Penyelenggaraan program kecakapan hidup ;
 - e. Hal lain yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (3) Pemerintah daerah melaksanakan Standar Pelayanan minimal bidang pendidikan.

Pasal 16

- (1) Badan Hukum penyelenggaran satuan pendidikan yang menyelenggarakan satuan pendidikan bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jaminan Ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan, dan pelayanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional.
 - b. Jaminan akses pelayan pendidikan bagi Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat pada satuan pendidikan;
 - c. supervisi dan bantuan untuk satuan dan/atau program pendidikan, melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, pembelajaran, pendayagunaan pendidik dan tenaga pendidikan, pengelolaan sarana dan prasarana belajar, pengawasan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya.
- (2) Pengelolaan pendidikari anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah.

- (3) Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2) adalah Otonomi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (4) Otonomi pengelolaan pendidikan pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penetapan struktur organisasi satuan pendidikan;
 - b. penyusunan tata tertib satuan pendidikan;
 - c. pembagian tugas pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - d. Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - e. penetapan kalender akademik;
 - f. penetapan standar ketuntasan belajar minimal;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil belajar;
 - h. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan.
- (5) Manajemen berbasis sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan dalam mengelola kegiatan pendidikan berdasarkan kemitraan, partisipasi, dan akuntabilitas.
- (6) Ketentuan mengenai otonomi pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penyelenggara pendidikan wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.

BAB VI


HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan dukungan sumber daya dan/atau dana untuk penyelenggaraan pendidikan.



Pasal 20

- (1) Hak warga meliputi:
- a. setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
 - b. setiap warga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;
 - c. setiap Warga berhak memberi saran dan masukan untuk penyelenggara pendidik yang bermutu;
 - d. setiap warga yang berada di daerah terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
 - e. setiap warga yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
 - f. setiap warga yang memiliki keistimewaan kecerdasan atau bakat berhak memperoleh pendidikan khusus;
 - g. setiap warga berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi berhak dibebaskan dari segala biaya untuk menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Kewajiban warga meliputi:
- a. setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun berkewajiban menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
 - b. setiap warga yang mampu berkewajiban memberikan kontribusi untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. setiap warga yang memiliki potensi berkewajiban membantu mensukseskan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Peserta Didik Baru

Pasal 21

- (1) Peserta Didik Baru pada setiap satuan pendidikan berhak:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, kecerdasan, dan kecepatan belajar, serta kebutuhan khususnya;



- c. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - d. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi Sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dan ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - g. memperoleh pendidikan khusus bagi yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, karena:
 - 1. kelainan fisik;
 - 2. emosional;
 - 3. mental;
 - 4. intelektual;
 - 5. sosial;
 - 6. potensi kecerdasan; dan/atau
 - 7. bakat istimewa.
- (2) Selain hak Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Didik Baru pada pendidikan khusus berhak:
- a. menyelesaikan program pendidikan lebih cepat atau lebih lambat dan waktu yang ditentukan;
 - b. mengikuti pendidikan di luar batas usia yang berlaku bagi Peserta Didik Baru biasa;
 - c. memperoleh jaminan hukum yang sama seperti Peserta Didik Baru pada umumnya.
- (3) Peserta Didik Baru berkewajiban:
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. melaksanakan tata tertib satuan pendidikan;
 - c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik Baru yang dibebaskan dan kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 22

- (1) Hak orang tua meliputi:
 - a. orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
 - b. bagi orang tua yang tidak mampu, biaya pendidikan dasar anaknya disubsidi oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
- (2) Kewajiban orang tua meliputi:
 - a. orang tua berkewajiban menyekolahkan anaknya minimal sampai selesai pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
 - b. orang tua dapat memberikan kontribusi biaya pendidikan bagi anaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sampai dengan pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana dan fasilitas lainnya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga sejak pendidikan dasar sampai dengan sekolah menengah pertama atau yang sederajat.
- (4) Pelaksanaan terhadap ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tersebut disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melindungi seluruh masyarakat yang memberikan saran, pendapat, dan evaluasi atas hasil pelayanan pendidikan dan demi penataan sistem pengelolaan pendidikan yang akan datang;
 - b. melindungi seluruh Peserta Didik Baru yang memberikan saran, pendapat, dan evaluasi atas hasil pelayanan pendidikan;

- c. memberikan keringanan atau penghapusan biaya Peserta Didik Baru yang dalam pendidikannya mengalami kesulitan pembiayaan Pendidikannya;
 - d. memberikan biaya Peserta Didik Baru kepada seluruh warga yang tidak mampu menempuh pendidikan karena faktor ekonomi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
JALUR DAN JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Jalur pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pendidikan umum, kejuruan khusus, vokasional dan keagamaan.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 25

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk SD dan Madrasah Ibtidaiyah MI, Salafiyah Setara SD dan/atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan Madrasah Tsanawiyah Salafiyah setara SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Khusus untuk pendidikan keagamaan dan pendidikan Pesantren diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Non Formal

Pasal 26

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga yang memerlukan layanan pendidikan, dan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan

- pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik Baru dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.
 - (3) Satuan pendidikan non formal terdiri atas Pendidikan Keagamaan, Taman Pendidik Al Qur'an, majelis taklim, kelompok belajar, serta satuan pendidikan yang sejenis.
 - (4) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
 - (5) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penyeteraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada SNP.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 27

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal.
- (2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Keagamaan

Pasal 28

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan Peserta Didik Baru menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pondok pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 29

- (1) Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik Baru di daerah yang secara geografis perlu penanganan khusus atau mengalami bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum



Pasal 30

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan, dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja.
- (5) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan atau yang berwenang untuk itu.
- (6) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bersifat diskriminatif.



- (4) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun bertugas terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persyaratan prosedur pemindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Penugasan pendidikan dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (8) Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (9) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan karir, peningkatan ilmu pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Kualifikasi Tenaga Pendidik

Pasal 32

- (1) Kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membina, meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi SNP secara bertahap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah
dan Penilik Sekolah

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah, Calon Pengawas Sekolah, Calon Penilik Sekolah, dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang dan ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat

Penugasan dan Penilaian Kinerja
Tenaga Pendidik Sebagai Kepala Sekolah

Pasal 34

- (1) Penugasan Pendidik dengan tugas manajerial sebagai Kepala Sekolah pada setiap satuan dan jenjang pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa periode penugasan Pendidik yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 - a. penugasan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan periodisasi.
 - b. Periodisasi yang dimaksud pada huruf a, pada setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
 - c. Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, kepala sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Jika pada penugasan periode kedua Kepala Sekolah memiliki prestasi istimewa, dapat ditugaskan kembali selama 1 (satu) periode pada sekolah lain.
- (4) Penilaian masa penugasan Pendidik yang melaksanakan tugas manajerial sebagai Kepala Sekolah menggunakan kriteria berbasis penilaian kinerja kepala sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan secara objektif.

- (5) Pelaksanaan penilaian masa penugasan Pendidik yang melaksanakan tugas manajerial sebagai Kepala Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 35


- (1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (3) Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan dan Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Seseorang yang berprofesi sebagai Tenaga Pendidik memiliki kualifikasi sebagai Tenaga Pendidik.
- (5) Seseorang yang berprofesi sebagai Tenaga Pendidik dan ternyata tidak memiliki kualifikasi, berkewajiban untuk memperoleh kualifikasi atau sertifikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi Pendidik dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum



Pasal 36


- (1) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pendidik dan siswa dibentuk UPHPGS.
- (2) UPHPG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Pendidik, Organisasi Perlindungan Anak, Satuan Pendidikan, Polisi, Akademisi dan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.
- (3) UPHPGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan unit yang bertugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak siswa, Pendidik, orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap Pendidik dan siswa;
 - b. memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada Pendidik dan siswa;
 - c. memberikan layanan pendampingan hukum di dalam maupun di luar pengadilan kepada Pendidik dan siswa;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pendidik dan siswa; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja UPHPGS diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendidik

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Pendidik, UPHPGS dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada Pendidik dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;



- c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
- d. hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 38

- (1) Perlindungan hukum terhadap Pendidik dilakukan apabila mendapatkan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak siswa, orang tua siswa, masyarakat, Pemerintah atau pihak lain;
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikandalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum; dan
 - b. pendampingan hukum di luar pengadilan oleh UHPGGS.

Pasal 39

- (1) Perlindungan profesi terhadap Pendidik dilakukan oleh organisasi profesi Pendidik.
- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pendidik mengalami:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan dibawah minimum ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas Pendidik.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan dan konsultasi bagi Pendidik;
 - b. layanan pendampingan dan advokasi;
 - c. mengusulkan kebijakan mengenai tafsiran terhadap tindakan pendidikan yang menjadi kontroversial; dan
 - d. merumuskan kode etik profesi.

Pasal 40

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Pendidik dilakukan oleh satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.

- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- risiko gangguan keamanan kerja dan belajar;
 - kecelakaan kerja;
 - kebakaran pada waktu kerja atau jam belajar;
 - bencana alam;
 - kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain; dan
 - konflik sosial.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - jaminan asuransi.

Pasal 41

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual meliputi:

- perlindungan hak atas kekayaan atas karya yang diciptakan atau dihasilkan oleh Pendidikan;
- perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan:
 - hak Cipta; dan/atau
 - hak Kekayaan Industri.
- perlindungan atas hak mendapatkan bimbingan intelektual untuk persyaratan kenaikan pangkat/golongan.

Pasal 42

Pendidik dilarang untuk:

- melakukan kekerasan terhadap siswa yang bukan dalam rangka memberikan sanksi pendisiplinan dan diluar batas kaidah pendidikan;
- melakukan ancaman, perlakuan diskriminatif dan intimidasi;
- melanggar kode etik Pendidik;
- meminta dan/atau menerima uang dan atau hadiah yang bertujuan untuk memanipulasi nilai akademik;
- melakukan tindakan asusila kepada siswa; dan
- perbuatan lain yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan

Pasal 43

- (1) Tenaga Kependidikan dapat memperoleh atau disediakan bantuan hukum sejak proses penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Proses sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus Seizin Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat

Siswa



Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Perlindungan Anak, UHPGGS, Orang Tua, keluarga dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggungjawab memberikan perlindungan hukum kepada siswa;
- (2) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan siswa dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab kepada siswa;
- (3) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan siswa;
- (4) Satuan pendidikan menjamin perlindungan siswa dengan memperhatikan hak dan kewajiban siswa;
- (5) Organisasi perlindungan anak menjamin perlindungan siswa dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, UHPGGS, orang tua, keluarga dan atau masyarakat;
- (6) UHPGGS menjamin perlindungan siswa dengan memperhatikan kedudukan dan mekanisme kerja sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- (7) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan siswa dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan siswa.

Pasal 45

Perlindungan siswa disabilitas:

- (1) Setiap anak disabilitas berhak memperoleh perlindungan dan layanan khusus.



- (2) Perlindungan dan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. layanan bimbingan dan konseling;
 - b. pendampingan; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 46

Siswa dilarang untuk:

- a. melakukan tindak kekerasan terhadap Pendidik, siswa lainnya, dan warga sekolah;
- b. melakukan tindak kecurangan untuk memanipulasi nilai akademik; dan
- c. perbuatan lain yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, ketentuan sekolah dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan siswa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam menyelenggarakan perlindungan Pendidik dan siswa, Pemerintah Daerah dibantu oleh UPHPGS, Organisasi Profesi Pendidik, Organisasi Perlindungan Anak, dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI

BAHASA PENGANTAR

Pasal 49

- (1) Bahasa Indonesia menjadi Pengantar dalam Bahasa Pendidikan.
- (2) Bahasa Daerah Bugis dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik Baru.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan Peserta Didik Baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 51

- (1) Penilaian hasil belajar untuk setiap jenjang pendidikan dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penilaian proses dan penyelenggaraan maupun pada hasil kegiatan kursus melalui akreditasi sedangkan kegiatan lainnya mengacu pada standar minimal kelulusan sebagai berikut:
 - a. penilaian hasil belajar mengajar dilaksanakan melalui beberapa jenis penilaian;
 - b. penilaian dilakukan oleh tenaga pendidik yang bersangkutan;
 - c. penilaian juga dilakukan oleh pihak penyelenggara; dan
 - d. ujian yang dilaksanakan penyelenggara dengan sepengetahuan Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Disamping menggunakan standar minimal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian hasil belajar dapat dilakukan terhadap kemampuan membaca Kitab Al Qur'an dan menulis huruf hijaiyah serta penguasaan bacaan dan tata cara shalat bagi Peserta Didik Baru yang beragama Islam.
- (4) Bagi Peserta Didik Baru yang beragama selain agama islam, standar penilaian disesuaikan dengan tuntunan ajaran agama masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 52

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, tanpa diskriminasi, dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik Baru diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PERAN SERTA MASYAKAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat Desa atau Kelurahan

Pasal 53

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggara pendidikan dengan memberi dan menyalurkan saran, mengawasi, dan mengevaluasi kualitas proses dan hasil penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Desa atau kelurahan bertanggung jawab membuat, meminta dan menerima laporan basis data pendidikan masyarakat guna dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Camat.
- (3) Pemerintah Desa atau kelurahan bertanggung jawab melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dibidang pendidikan dan bantuan pendidikan bagi masyarakat serta mendorong masyarakat untuk sadar pendidikan.
- (4) Pemerintah Desa atau kelurahan mengupayakan pengentasan pendidikan masyarakatnya dengan memfasilitasi warga mendapatkan pendidikan.
- (5) Pengajuan biaya pendidikan kepada Pemerintah daerah dan swasta atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan camat.

Bagian Kedua

Peran Serta Dunia Usaha, Industri, dan Swasta

Pasal 54

- (1) Dunia usaha, industri, dan swasta dapat berperan serta mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan memberikan masukan kebutuhan keterampilan dunia kerja dan menyediakan tempat

praktek bagi Peserta Didik Baru dan Satuan pendidikan yang membutuhkannya.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dunia usaha, industri, dan swasta dapat menyediakan pembimbingan praktek bagi Peserta Didik Baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan

Pasal 55

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada daerah yang tidak memiliki hubungan hirarki dengan pemerintah daerah.
- (3) Unsur Dewan Pendidikan terdiri dan:
 - a. masyarakat yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama,;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. yayasan penyelenggaraan pendidikan;
 - f. organisasi profesi pendidikan;
 - g. komite sekolah/madrasah; dan
 - h. orang tua Peserta Didik Baru, dunia usaha dan industri serta unsur masyarakat lainnya.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan tidak boleh merangkap sebagai fungsionaris partai politik atau Pejabat Struktural Pemerintahan, Satuan Pendidikan atau Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar atau Menengah.
- (5) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan.

- (6) Anggota Dewan Pendidikan paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan berjumlah ganjil.
- (7) Susunan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan ketua-ketua komisi yang dibutuhkan.
- (8) Organisasi dan kepen Pendidikan Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Pendanaan Dewan Pendidikan berasal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (10) Dewan Pendidikan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Dewan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Komite Sekolah

Pasal 56

- (1) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang berperan dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan dalam satu satuan pendidikan melalui pemberian pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan;
- (2) Fungsi komite sekolah:
 - a. memberikan pertimbangan kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan;
 - b. memberikan dukungan sumberdaya pendidikan kepada satuan pendidikan;
 - c. mengawasi Penyelenggara pendidikan pada satuan pendidik;
 - d. menjadi mediator yang melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - e. menjadi mediator hubungan satuan pendidikan dengan berbagai kelompok kepentingan di masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Anggota komite sekolah terdiri atas unsur orang tua atau wali Peserta Didik Baru, tokoh masyarakat, unsur praktisi pendidikan dan unsur pendidik.
- (4) Anggota komite sekolah tidak boleh merangkap:
 - a. pejabat kepala satuan pendidikan;
 - b. pejabat struktural dalam pemerintahan; dan
 - c. fungsionaris partai politik.



- (5) Masa bakti anggota komite sekolah adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (6) Organisasi komite sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (7) Pendanaan operasional komite sekolah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (8) Komite sekolah bertanggungjawab kepada publik.

BAB XVI

PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 57


- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan membentuk Tim Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah bersama penyelenggara pendidikan melakukan pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan dengan membentuk Tim Pengendalian Mutu Pendidikan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada SNP.

BAB XVII

KEMITRAAN PENDIDIKAN

Pasal 58

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, satuan pendidikan dapat bermitra dengan pihak-pihak terkait.
- (2) Kemitraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain adalah:
 - a. usaha penggalangan dana;
 - b. tenaga ahli;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam hal kemitraan pendidikan dengan badan hukum atau lembaga yang berasal dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.




BAB XVIII
EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 59

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka :
 - a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
 - b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Pelaksana evaluasi adalah Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Satuan Pendidikan;
- (3) Evaluasi yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan meliputi :
 - a. tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, dan tujuan pendidikan Daerah;
 - b. tingkat relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing;
 - c. tingkat mutu dan daya saing pendidikan Daerah;
 - d. tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
 - e. tingkat pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan; dan
 - f. tingkat efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas pendidikan Daerah.
- (4) Evaluasi yang dilakukan satuan pendidikan meliputi :
 - a. tingkat kehadiran Peserta Didik Baru, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. Hasil belajar Peserta Didik Baru; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (5) Evaluasi terhadap kinerja/penilaian hasil belajar siswa dilakukan oleh Pendidik, Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
- (6) Penilaian hasil belajar siswa oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian ini digunakan untuk:
 - a. menilai pencapaian kompetensi Peserta Didik Baru;



- b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (7) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, yang merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan Peserta Didik Baru dari satuan pendidikan;
- (8) Evaluasi kinerja pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung yang meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian hasil belajar; dan
 - d. perbaikan dan pengayaan.
- (9) Evaluasi kinerja pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik;
- (10) Tes kompetensi dan sertifikasi pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendidik;
- (11) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Mekanisme akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 61

- (1) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada Peserta Didik Baru sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian;

- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik Baru dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi;
- (3) Pendidik yang bekerja pada satuan pendidikan harus memiliki standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional;
- (4) Mekanisme sertifikasi pendidik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggungjawab terhadap dana penyelenggaraan pendidikannya.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan bantuan bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan, kemampuan keuangan dan prospek pengembangan satuan pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan; dan
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan;
 2. biaya investas selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasional, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan



2. biaya non personalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagai mana di atur pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investas selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasional, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya non personalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
- a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 2. tunjangan yang melekat pads gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 3. tujangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 4. tunjsngan fungsional bagi pejabat fungsional di luar Pendidik;
 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional;
 6. tunjangan profesi bagi Pendidik;
 7. tunjangan khusus bagi Pendidik; dan
 8. maslahat tambahan bagi Pendidik.
 - b. biaya personalia penyelenggaraan dan/ataupengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gajipokok;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pasal 64

- (1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Investasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan asset fisik di biayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran operasional personalia yang menjadi tanggung jawab pemerintah di biayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran operasional non personalia yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di biayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasional satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66


Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 39), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.



39

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BARRU,


A vertical line connects the signature to the name below.

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


A vertical line connects the signature to the name below.

ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 11

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.011.202.20**


A large, stylized handwritten mark or signature in blue ink, possibly a checkmark or a specific symbol, located at the bottom right of the page.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan dibidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Barru untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Daerah. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah, di Daerah diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Mengkaji mengenai sistem pendidikan, tentu mengandung arti sebagai suatu jaringan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan yaitu tujuan, komponen dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan tersebut. Suatu sistem dapat merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yang disebut supra sistem dan di dalam suatu sistem bisa terdapat sistem yang lebih mikro sebagai bagian dari sistem atau disebut subsistem. Satu sistem akan mempunyai kaitan erat dengan sistem-sistem lainnya yang terdapat dalam supra sistem.

Tujuan semua sistem bermuara pada tujuan supra sistem yaitu tujuan Pembangunan Nasional. Mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan, agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kabupaten Barru, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11


Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “sumber daya pendidikan” adalah pendukung dan penunjang penyelenggaraan pendidikan yang berwujud tenaga, pemikiran, dana serta sarana dan prasarana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memberikan biaya pendidikan” adalah menyediakan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu atau kategori anak terlantar, termasuk beasiswa untuk menarik peserta didik yang masih berada diluar

sistem sebagai akibat kemiskinan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.



Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52



Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8


46